



## **Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam**

**Haris Fadillah\* ; M.Iqbal Irham**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Harisfadhilah0718@gmail.com

muhammadikbalirham@uinsu.ac.id

### **Abstract:**

*The Existence of Naskh in Implementing Elasticity of Islamic Law. In a view of Muslim scholars, naskh (abrogation) is one of the methods in undertaking ta'arudh al-Adillah. Nevertheless, there are disputes on meaning and existence of naskh in the Qur'an and Hadis and the influence in applying istinbath al-hukm (deducing Islamic law) among them. The present paper is aimed at describing the function of naskh as one of the elasticity elements in the Islamic law. In developing islamic law, to appear the elasticity, the real meaning of naskh is to abrogate a law from a side to another one. Naskh, on the other hand, also stands for tentative abrogation and it can be applied recently in other way based on appropriate situation, condition, and motivation.*

**Keywords:** *nasakh, naql wa tahwîl, elasticity of islamic law.*

### **Abstrak:**

**Eksistensi Nasakh dalam Implementasi Elastisitas Hukum Islam.** Di kalangan ulama ushûl al-fiqh, *nasakh* merupakan salah satu cara penyelesaian ta'arudh al-adillah. Namun, di kalangan mereka terjadi perdebatan tentang makna dan eksistensi *nasakh* dalam nas Alquran dan hadis. Begitu juga pengaruhnya terhadap istinbâth al-hukm. Tulisan ini menjelaskan tentang fungsi *nasakh* sebagai unsur elastisitas dalam hukum Islam dan pengembangannya. Menurut analisis penulis, dalam rangka pengembangan hukum Islam agar tampak elastisitasnya, maka pengertian *nasakh* yang tepat adalah pengalihan hukum dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, *nasakh* juga bisa dimaknai penghapusan sementara, dan bisa diberlakukan lagi ketentuan yang lama jika situasi, kondisi, dan motif yang lama tersebut terulang kembali saat ini.

**Kata kunci:** *nasakh, naql wa tahwîl, elastisitas hukum Islam*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembahasan mengenai *nasakh* dalam tinjauan kajian ushûl al-fiqh berkaitan dengan persoalan ta'arud al-adillah yaitu untuk menyelesaikan terhadap adanya pertentangan antara dua dalil. Dari sudut pandang Secara etimologi, ada dua pengertian

yang diliterasikan oleh para ulama ushûl al-fiqh, pertama, *nasakh* dalam pengertian النقل و التحويل (pemindahan dan pengalihan) الإزالة و الإبطال (penghapusan dan pembatalan) (Al-Syaukânî : 378) .

Pendapat-pendapat ulama yang menggunakan *nasakh* dengan makna النقل و الإزالة :

1. Muhammad Musthofa Syalabi dalam bukunya Ushul Al-Fiqh Al-Islami nasakh dari segi etimologi mempunyai arti menghilangkan (الإزالة) (Muhammad Musthofa Syalabi : 535).
2. dalam bukunya, Abdul Latif Abdullah Aziz Al-Barzanzi menuliskan sebagaimana juga yang tercantum dalam buku lisan al-arab karangan ibnu mandzur mengartikan nasakh dengan arti pemindahan (النقل) (Abdul Latif Abdullah Aziz Al-Barzanji : 310).
3. berbeda dengan Khudhori Bik, Quraish Shihab, sebagaimana Al-Syatibi dalam bukunya al muwafaqat memandang banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pendefenisian nasakh. Ulama mutaquddimin (abad I hingga abad III H) memperluas arti nasakh mencakup empat hal : pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum tersyarat (Quraish Shihab : 144).

Kedua pembahasan pengertian ini mempunyai implikasi yang berbeda, kalau *nasakh* dalam pengertian penghapusan dan pembatalan, maka dampak hukumnya adalah adanya nas hukum yang dihapus dan dibatalkan hukumnya. Begitu pula sebaliknya, jika *nasakh* dalam pengertian pemindahan dan pengalihan, maka konsensusnya adalah hukum yang dikandung dalam sebuah nas dialihkan fungsinya kepada tempat (wadah) yang lain. Kemudian istilah lainnya yang juga perlu diperhatikan dan dijelaskan adalah tentang elastisitas. Kata elastisitas berasal dari kata elastis yang berarti pertama, mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur. kedua, luwes (Departemen P&K, 1995 : 256) .

Sebagaimana diketahui bahwa secara etimologi *nasakh* memiliki dua pengertian yaitu: pertama, *nasakh* dalam arti pembatalan dan penghapusan (الإبطال والإزالة) . dan kedua, *nasakh* dengan arti pemindahan dan penukaran dari satu wadah ke wadah yang lain (النقل و التحويل من حالة الي حالة ) (Wahbah : 933). Kedua pengertian ini mengandung makna tersendiri yang saling bertentangan. Makna pertama, *nasakh* berada pada posisi sebagai penghapusan dan pembatalan hukum yang lama dengan yang baru, sedangkan makna kedua, *nasakh* berada pada posisi sebagai pengalihan konteks hukum ke tempat lain yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua bentuk pengertian ini dikemukakan oleh para ulama ushûl ketika berbicara tentang konsep *nasakh*. Namun, persoalannya adalah manakah pengertian yang lebih cocok untuk dikembangkan di antara dua pengertian *nasakh* di atas dalam kerangka pembaruan dan perubahan hukum ketika berhadapan dengan fenomena sosial yang semakin berkembang, tanpa lari dari koridor ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisis dari beberapa literatur ushûl al-fiqh, maka saya memberikan sebuah pendapat bahwa definisi yang tepat digunakan dalam kerangka pembaruan hukum dan elastisitas hukum Islam adalah *nasakh* dalam pengertian yang kedua yaitu *nasakh* sebagai pemindahan dan penukaran dari satu wadah ke wadah yang lain, karena dengan pengertian seperti ini dapat dipahami bahwa tidak ada nas yang ditinggalkan bahkan dihapus keberadaannya hukumnya. Namun ada pemindahan dan penukaran tempat diberlakukannya hukum tersebut. Dengan demikian, hukum Islam memiliki nilai-nilai elastisitas yang bisa menghadapi segala kondisi dan situasi masyarakat di mana hukum Islam itu hidup dan dapat dilaksanakan.

Adapun hukum Islam yang penulis maksud pada uraian di atas adalah kecenderungannya kepada hukum Islam dalam makna fikih. Karena hukum Islam dengan makna fikih yang sifatnya penerapan, itu sifatnya kondisional. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fikih bisa berubah tergantung kondisi, situasi, keadaan di mana fikih itu akan diterapkan. Di sinilah letak elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam, karena bisa diberlakukan kepada masyarakat manapun. Dengan demikian, *nasakh* dengan pengertian perpindahan dan pengalihan hukum dari

satu tempat ke tempat lain mempunyai fungsi untuk membentuk suatu hukum Islam yang elastis dan fleksibel sebagaimana yang saya maksudkan di atas.

Sedangkan keelastisitasan berarti keadaan elastis, dan elastisitas berarti keadaan yang elastis (Departemen P&K, 1995 : 256). Kemudian pengertian yang juga perlu dijelaskan adalah tentang hukum Islam. Term hukum Islam seringkali dipahami sebagai terjemahan dari terminologi fikih, al-Syar'ah al-Islâmiyah, dan Islamic Law. Padahal, masing-masing istilah tersebut memiliki kerangka sudut pemikiran yang tersendiri. Oleh sebab itu, sarjana Islam kontemporer dalam berbagai tulisan dan forum berusaha menjelaskan masing-masing terminologi sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan dan ditempatkan secara proporsional (Jaih, 2003: 103). Namun, dalam konsep ini yang penulis maksudkan dengan hukum Islam adalah "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam" (Amir, 1992 : 14).

Berdasarkan pengertian diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan *nasakh* sebagai unsur elastisitas hukum Islam adalah bagaimana peran *nasakh* sebagai salah satu unsur keelastisitasan hukum Islam dalam mengembangkan dan membentuk suatu penetapan produk hukum yang fleksibel dan lentur, sehingga hukum Islam bisa menghadapi berbagai macam bentuk kondisi masyarakat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah Library Research atau studi kepustakaan dengan pendekatan analisis historis, yakni dengan mengkaji konsep pemikiran para ulama tentang nasikh- mansukh dengan melibatkan beberapa literatur yang mendukung terhadap kajian-kajian tersebut. Adapun teknik analisis data menggunakan model dekriptif analisis.

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Tinjauan Penetapan *Nasakh*

Jika ditelusuri dan ditelaah seluruh aspek ajaran Islam, termasuk dalam pensyariaan hukum-hukumnya, maka dapat diketahui bahwa pada hakikatnya hukum Islam itu adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Nasrun, 1996 : 183). Selain itu, Allah sebagai Syâri` juga menuntut kepatuhan dan ketulusan para hamba-Nya untuk mengerjakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Demi mewujudkan kemaslahatan tersebut, Syâri` juga senantiasa memperhatikan keadaan umat manusia serta lingkungan yang mengitarinya, sehingga kemaslahatan yang diinginkan itu dapat diwujudkan dengan baik (Wahbah, 1986 : 162).

Dengan demikian berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Syâri` juga menjadikan pembahasan kondisi dan situasi sebagai pertimbangan dalam penetapan hukumnya. Karena itulah menurut Wahbah al-Zuhaili, Syâri` ingin menyesuaikan dengan kehendaknya dan tujuan yang ingin dicapai memberi peluang untuk mengubah hukum tersebut atau menggantinya dengan hukum lain (Wahbah, 1986 : 937).

Ini bukan berarti Syâri` tidak mengetahui dengan perubahan tersebut, namun Syâri` memberi tuntunan dan pelajaran yang dapat diambil hikmahnya oleh manusia itu sendiri. Perubahan (pergantian) hukum yang terjadi tersebut dalam kajian ushûl al-fiqh disebut dengan *nasakh*. Terjadinya *nasakh* merupakan sebuah keniscayaan dalam hukum Islam. Ada dua alasan kenapa *nasakh* dikatakan sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan (Wahbah, 1986 : 162). Pertama, secara syar`i banyak nas yang memberikan indikasi bahwa sebenarnya *nasakh* itu telah terjadi.

Di antaranya firman Allah dalam QS. al Baqarah: [2] ayat106:artinya: "*Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*". Kemudian firman Allah

*Fadillah, Irham*

dalam Q.S. al-Ra`d [13]: 39, yang menyatakan: artinya : “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya.”

Menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang ditinjau oleh Ibnu al-Jauzy, ayat ini berbicara tentang proses terjadinya *nâsikh-mansûkh* dalam kitab suci Alquran (Al-Jauzy, 2002 : 16). Kedua, secara logika. Adapun secara logika dapat dipahami bahwa taklif (perintah yang dibebankan kepada hamba) tentu berkaitan dengan kehendak mukallif (Allah), atau sangat erat kaitannya dengan kemashahatan mukallaf. Jika dilihat dari sudut pandang kehendak mukallif, maka tidak ada larangan jika Allah mengubah perintah yang telah dibebankan kepada hambanya untuk kemudian digantikan dengan bentuk yang lain. Sedangkan jika dilihat dari segi kemaslahatan si mukallaf, maka bisa saja kemaslahatan taklif untuk hamba pada masa tertentu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, sehingga perintah yang semula mengandung maslahat, menjadi tidak lagi memiliki unsur maslahat (Al- Jauzy, 2002 : 16).

Berdasarkan pandangan seperti inilah, para ulama dari kalangan Jumah berpendapat bahwa *nasakh* itu baik secara logika maupun secara syara`, telah terjadi (Al-Ghazali, 1983: 72) (Al- Aziz, 1982: 877). Adanya konsep *nasakh* ini erat kaitannya dengan upaya memelihara dan menjaga kemaslahatan, yang merupakan tujuan ditetapkan hukum Islam. Selain itu juga untuk menunjukkan bagaimana bahwa hukum Islam mempunyai daya fleksibilitas dan elastisitas, karena hukum Islam itu disyariatkan berdasarkan adanya tahapan. Artinya, dengan demikian jika tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak Syâri` telah selesai, maka datang tahapan berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketenteraman manusia itu dapat terpelihara (Al-Buthi, 1975:223).

Adapun hikmah ditetapkan *nasakh*, menurut ulama ushûl al-fiqh adalah untuk (Al-Syafi'I, 1309 : 106): Pertama, Menjaga tujuan penetapan hukum oleh Syâri`, yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi si mukallaf. Kemashlahatan itu bisa berubah karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Kedua, Sebagai tantangan dan ujian bagi

mukallaf. Apakah si mukallaf itu akan tetap teguh dalam menjalankan perintah dan larangan yang diberikan oleh Syâri`.

Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf ketika menjelaskan hikmah ditetapkannya *nasakh* mengatakan : النسخ وقع في التشريع الإلهي و يقع في كل تشريع الوضعي لأن المقصود من كل تشريع سواء أكان الهيا أو وضعيا , تحقيق مصالح الناس و مصالح الناس قد تتغير أحوالهم و الحكم يشرع لتحقيق مصالح اقتضها سباب فاذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم.

*“Nasakh dapat terjadi pada undang-undang ciptaan Tuhan dan undang-undang ciptaan manusia, karena tujuan setiap undang-undang itu baik undang-undang ciptaan Tuhan atau undang-undang ciptaan manusia adalah merealisasikan kemaslahatan manusia, sedangkan kemaslahatan manusia itu kadang-kadang berubah lantaran perubahan keadaan mereka. Dan hukum itu kadang-kadang di syariatkan untuk merealisasikan kemaslahatan yang di tuntut oleh beberapa sebab, maka apabila sebab itu telah tiada, berarti sudah tidak ada pula kemaslahatan pada tetapnya hukum itu”* (Al-Wahab, 1983:222) .

1. Memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah adalah perwujudan dari rahmatNya. Dia-lah Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hamba-Nya. Melalui sarana syariat-Nya, Allah mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.
2. Perkembangan hukum syara' menuju tingkat kesempurnaan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Al-Qur'an diturunkan secara beransur-ansur berkaitan dengan proses penetapan syariat. Allah yang Maha Bijaksana mengetahui kondisi masyarakat Arab pada saat al-Qur'an turun. Adanya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum berguna untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut.
3. Memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Apabila hukum yang terakhir (yang menggantikan hukum sebelumnya) lebih berat tentunya yang mengerjakan (mukallaf) mendapat pahala yang lebih besar. Sebaliknya, apabila hukum yang terakhir lebih ringan, pasti akan lebih mudah mengerjakannya.

Pandangan Abd al-Wahab Khallâf di atas memberikan indikasi bahwa pada dasarnya *nasakh* itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan oleh setiap konsep hukum, baik hukum yang datang dari Tuhan maupun hukum buatan manusia. Karena konsep *nasakh* erat kaitannya dengan upaya menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan, sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum oleh Syâri`. Senada dengan Abd al-Wahab Khallâf di atas, al-Zarqani seorang ulama Ulum al-Qur'ân mengatakan bahwa hikmah adanya *nasakh* adalah:

ما الحكمة في نسخ الحكم الأصعب بما هو أسهل منه بالتخفيف علي الناس ترفيها عنهم وإظهار الفضل الله عليهم و رحمته بهم , وفي ذلك اغراء لهم علي المبالغة هو تمحيده و تحبيبه لهم فيه وفي دينه . و أما نسخ الحكم بمساوية في صعوبته أسهولته فا لإيتلاء و الإختيار بظهر المؤمن فيفوز و المنافاة فيهلك ليميز الخبيث ممن الطيب .

*“Adapun hikmah menasakh-kan hukum yang sulit kepada yang mudah adalah untuk memberikan keingan kepada manusia, karena menyenangkan kehidupan mereka dan melahirkan karunia Allah dan rahmat Allah pada mereka. Hal itu akan menimbulkan keinginan mereka untuk bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat Allah, memuliakan Allah, dan membangkitkan rasa cintanya kepada Allah dan kepada agamanya. Adapun hikmah dalam hal menasakh-kan hukum yang sama, baik kesamaan kesulitan maupun kemudahannya, adalah sebagai ujian dan cobaan, supaya jelas pula orang yang beriman hingga ia berbahagia dan orang yang munafik hingga mereka binasa, dan juga supaya bisa dibedakan mana yang buruk dan mana yang baik” (Al-Zarqani : 19).*

Pandangan para ulama ushûl dan tafsir di atas dapat diambil suatu asumsi bahwa di antara hikmah adanya *nasakh* itu adalah : Pertama, Untuk mengkodinir kemaslahatan bagi setiap umat manusia (mukallaf). Kedua, Untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi mukallaf dalam mejalan hukum yang ditetapkan. Karena *nasakh* berkaitan dengan penggantian hukum dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang berat kepada yang ringan dan sebagainya, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh si mukallaf itu sendiri. Ketiga, *Nasakh* merupakan tantangan dan ujian terhadap mukallaf, sehingga akan dapat terlihat nantinya mana yang benar-benar beriman dan mana yang munafik.

namun semua itu, dan berdasarkan pandangan para ulama tentang hikmah adanya *nasakh*, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti dari hikmah terjadinya *nasakh* adalah untuk menjaga kemaslahatan terhadap aktivitas si mukallaf. Karena hakikat dari penetapan hukum dalam islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi si mukallaf, yaitu agar selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak.

### **B. *Nasakh* dalam Sunah**

*Nasakh* sebagai kerangka teoritis untuk mewujudkan elastisitas hukum Islam, maka bentuk kongkritnya dapat dilihat dalam sumber hukum Islam dari aspek Sunnah saja. Sedangkan dalam Alquran, penulis tidak menemukan adanya *nasakh*. Hal ini juga berangkat dari pandangan ulama tafsir seperti Fairuzzabadiy dan al-Zarkasyi yang berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada *nasakh* dalam Alquran. Kendati adanya ayat yang secara lahiriah bertentangan, namun tidak menunjukkan adanya *nasakh* sebagaimana yang dikatakan oleh ulama dari kalangan Jumhur, karena setelah diteliti ternyata ayat- ayat yang bertentangan secara lahiriah itu dapat dikompromikan tanpa melakukan pembatalan dan penghapusan terhadap ayat yang lain (Fairuzzabadiy, 1962 : 281).

Berangkat dari pandangan seperti inilah, penulis cenderung berpendapat bahwa dalam tataran teoritis dan praktis, sulit menemukan terjadinya *nasakh* dalam Alquran. Karena ayat- ayat yang kelihatan bertentangan secara lahiriah itu dapat dikompromikan tanpa perlu dilakukan *nasakh* pada ayat tersebut. Sementara itu dalam Sunah, *nasakh* bisa saja terjadi, karena ketika Nabi Saw menyampaikan sebuah perintah dan larangan, seringkali mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosiologis dari umat Islam waktu itu. Akan tetapi *nasakh* yang terjadi itu hanya dalam makna pengalihan hukum dari satu tempat ke tempat lain bukan dalam pengertian penghapusan dan pembatalan. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis kemukakan contoh kongkrit terjadinya *nasakh* dalam sunnah dengan pengertian kategori yang pertama.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw pernah bersabda:

*Fadillah, Irham*

كنت نهيتكم عن زيارة القبور , فزوروها

Artinya : “Dulu aku pernah melarang kamu menziarahi kubur maka sekarang ziarahilah”. (HR. Muslim).

Tujuan hukum yang dikandung hadis ini adalah untuk menghindari adanya pemujaan yang berlebihan terhadap roh-roh yang dikuburkan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pra Islam. Sedangkan sikap dan tingkah laku umat Islam pada awal Islam, masih dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah tersebut (Haroen, 1997: 9). Untuk itulah Nabi saw pada awal Islam melarang menziarahi kubur. Namun setelah keimanan umat Islam sudah menguat dan kekhawatiran terhadap pengkultusan terhadap kuburan telah pudar, maka Nabi saw membolehkan untuk menziarahi kuburan itu.

Mufradat Musykilat dan Gharaib, Setelah penulis teliti dan cermati ternyata musykilat dan gharaib kalimat matan hadist di atas tidak di temukan, artinya matan hadist tidak memakai kalimat keduanya, sekaligus menunjukkan kesahihan matan tersebut. Dan adapun makna mufradat matan hadist tersebut yang penulis perlu tegaskan adalah: pertama, نهيتكم secara lafadz dapat diartikan dengan aku telah melarang kamu. Kedua, تذكرة secara lafadz dapat diartikan dengan peringatan.

Makna sebenarnya dari lafadz tersebut adalah ziarah kubur peringatan tentang kematian atau mengingatkan tentang kematian yaitu hari sesudah kehidupan sekarang, karena setiap yang hidup pasti akan mati, setelah mati maka akan masuk ke alam kubur/barzah untuk mempertanggung jawabkan tentang perbuatannya ketika di dunia, sebagai persekot/uang muka/DP siksa Neraka atau nikmat Surga di akhirat dapat dilihat (QS. Al An'am: 93).

Makna Ijmal Hadits, Terjemahan Hadist: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, Maka sekarang berziarahlah ke kuburan,

karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingatkan kematian). (Abu Daud - 2816).

Makna ijmal dari hadist ini adalah:

1. Larangan ziarah kubur
2. Anjuran ziarah kubur
3. Kalimat Anjuran menasakhkan kalimat larangan
4. Kesimpulannya ziarah kubur bukan dilarang tetapi di anjurkan atau disunahkan karena dapat mengingatkan tentang kematian (At-Tirmidzi. 682).

Contoh lain hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa : إنما نهيتكم من أجل الدافة : اللتي دقت فكلوا وادخروا وتصدقوا

Artinya : *“Dahulu aku pernah melarang kamu untuk menyimpan daging qurban untuk kepentingan al- Daaffah, namun sekarang makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah daging itu”.* (HR. Muslim)

Adapun maqâshid al-syarî`ah dari larangan Nabi Saw untuk menyimpan daging kurban itu adalah agar daging qurban juga bisa dinikmati oleh orang-orang fakir-miskin dari kalangan Arab Badui. Namun kalau orang-orang dari Arab Badui itu tidak lagi terlalu membutuhkan daging kurban itu, maka Nabi Saw membolehkan untuk menyimpan daging kurban tersebut. Begitu juga selanjutnya, jika suatu saat ada sekelompok orang fakir miskin yang sangat membutuhkan daging kurban, maka larangan menyimpan daging kurban itu bisa diberlakukan kembali. Begitu pula sebaliknya jika para fakir miskin itu tidak lagi terlalu membutuhkan, maka larangan menyimpan daging kurban itu tidak berlaku lagi.

Berdasarkan dua hadis di atas, dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pada dasarnya *nasakh* yang terjadi dalam hadis di atas merupakan proses pembentukan hukum yang menggunakan pertimbangan kondisi sosiologis dan psikologis dari umat Islam waktu itu. Karena itu, dalam memahami konsep *nasakh* dalam hadis di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *nasakh* dalam pengertian pemindahan

dan pemalingan suatu ketentuan hukum dari suatu wadah ke wadah yang lain. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka tidak ada ketentuan yang dibatalkan atau dihapuskan, karena bisa jadi larangan Nabi saw terdahulu bisa diterapkan kembali pada zaman sekarang, jika kondisinya sama dengan kondisi ketika Nabi saw menerapkan larangan tersebut. Dari pemahaman seperti ini, sangat jelas adanya unsur-unsur elastisitas dalam hukum Islam, yaitu hukum yang fleksibel, dinamis, dan jauh dari nilai-nilai statis serta stigmatis.

### C. Kontroversi *Nasakh* dalam Alqur'an

Pandangan ulama seputar *nasakh* dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama, kelompok ulama yang mengakui dan membolehkan adanya *nasakh* dalam al-Qur'an; kedua, kelompok yang mengingkari adanya *nasakh* dalam al-Qur'an. Pertama, kelompok yang membolehkan *nasakh*. Mayoritas ulama yang umumnya diistilahkan dengan jumbuh berpendirian bahwa *menasakh* ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya hukumnya boleh, bahkan di antara mereka ada yang mentolerir *menasakh* al-Qur'an dengan hadis. Kelompok ulama ini juga terbagi menjadi dua golongan, ada yang teliti dalam menetapkan *nasakh* sehingga menurut mereka jumlah ayat yang *nasakh* dan *mansukh* hanya sedikit. Sebagian lain terlalu longgar dalam mensyaratkan dan berlebihan dalam menetapkan *nasakh*, sehingga banyak ayat al-Qur'an yang dikategorikan *nasakh* dan *mansukh*.

Menurut ulama pendukung *nasakh* dalam al-Qur'an, surah-surah al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar :

1. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya sama sekali tidak ada ayat-ayat *nasikhat* dan *mansukhat*. Jumlahnya 43 surah, yakni al-Fatihah, Yusuf, Yasin, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Shaff, al-Jumu'ah, al-Tahrim, al-Mulk, al-Haqqah, Nuh, al-Jin, al-Mursalat, al-Naba', al-Nazi'at, al-Infithar, al-Muthaffifin, al-Insyiqaq, al-Buruj, al-Fajr, al-Balad, al-Syams, al-Lail, al-Dhuha, al-Insyirah, al-Qalam, al-Qadr, al-Insyiqaq, al-Zalzalah, al-Qari'ah, al-'Adiyat, al-

Takatsur, al-Humazah, al-Fil, al-Quraisy, al-Din, al-Kautsar, al-Nashr, Tabat, al-Ikhlas, dan al-Mu'awwizatain.

2. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat *nasikh* maupun ayat *mansukh*. Jumlahnya 31 surah, yakni al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, al-A'raf, al-Anfal, al-Taubah, Ibrahim, al-Nahl, Bani Isra'il, Maryam, Thaha, al-Anbiya', al-Hajj, al-Mukminun, al-Nur, al-Furqan, al-Syu'ara', al-Ahzab, Saba', al-Mu'min, al-Syura, al-Qital, al-Dzariyat, al-Thur, al-Waqi'ah, al-Mujadalah, al-Mumtahanah, al-Muzammil, al-Muddatstsir, al-Takwir, dan al-Ashr.
3. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya hanya ada ayat-ayat *nasikh* tidak ada ayat *mansukh*. Jumlahnya 6 surah, yakni al-Fath, al-Hasyr, al-Taghabun, al-Munafiqun, al-Thalaq dan al-A'la.
4. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya hanya dijumpai ayat-ayat *mansukhah* tidak ada ayat-ayat yang *nasikhah*. Jumlahnya 40 surah, yaitu al-An'am, al-A'raf, Yunus, Hud, al-Ra'd, al-Hijr, al-Nahl, al-Isra', al-Kahf, Thaha, al-Mu'minun, al-Naml, al-'Ankabut, al-Qashash, al-Rum, Luqman, al-Madhaji', al-Mala'ikah, al-Shaffat, Had, al-Zumar, al-Mashabih, al-Zukhruf, al-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, Muhammad, al-Basiqat, al-Najm, al-Qamar, al-Rahman, al-Ma'arij, al-Muddatstsir, al-Qiyamah, al-Insan, 'Abasa, al-Thariq, al-Ghasiyah, al-Tin dan al-Kafirun (Al- Zarkasyi : 351-352).

Berkenaan dengan jumlah ayat yang telah dihapus atau diganti dalam al-Qur'an, ulama yang membolehkan *nasakh* juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 500 ayat dan ada yang memperkirakan lebih sedikit. Al-Suyuti kemudian mencoba mengkompromikan sejumlah ayat yang digolongkan *nasikh wa al-mansukh* sehingga menurutnya hanya ada 21 ayat yang dianggap *nasikh* dan *mansukh*, Jumlah ini kemudian dikaji lagi oleh al-Dahlawi (1114-1176). Lalu ia menyimpulkan dalam al-Qur'an terdapat 5 ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*. Yakni; al-Baqarah/2:180 dengan al-Nisa'/4:11, al-Baqarah/2:180 dengan al-Baqarah/2:234, al-Anfal/8: 65 dengan ayat 66, al-Ahzab/33: 52 dengan ayat 50, al-Mujadalah/58: 12 dengan 13. Terakhir dari hasil kajian Muhammad Salim Abu 'Ashi, ia menyimpulkan

hanya ada dua ayat *nasakh* yang disepakati ulama yaitu ayat tentang qiyamullail pada surah al-Muzammil dan ayat munajat dalam surah al-Mujadalah.

Dari penjelasan seputar jumlah ayat yang dikategorikan *nasikh* wa *mansukh* di atas, dapat dilihat perbedaan ulama dalam menentukan mana ayat yang *nasikh* dan mana ayat yang *mansukh*. Menurut al-Makki, perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni *nasakh* ayat-ayat yang mengandung berita, menganggap tafsir ayat sebagai *nasakh* dan menyamakan *nasakh* dengan *takhshish*, *taqyid*, *istitsna'*, *tabyin al-mujmal* dan *bada'*. Kedua, kelompok yang menolak *nasakh* internal al-Qur'an. Berbeda dengan mayoritas ulama yang telah disebutkan di atas, sebagian ulama lain yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Ashfahani berpendirian bahwa *nasakh* antar ayat al-Qur'an tidak dibolehkan. Apalagi penasakhan al-Qur'an dengan hadis karena bagaimanapun posisi hadis lebih rendah dibandingkan dengan al-Qur'an. Di antara syarat *nasakh* ialah bahwa *pe-nasakh* (*nasikh*) harus lebih unggul (tinggi) derajatnya daripada yang di-*nasakh* (*mansukh*), atau sederajat.

Ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Muslim untuk menolak *nasakh* adalah "Tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya" (Fushshilat/41:42). Menurutnya, ayat tersebut menegaskan bahwa al-Qur'an tidak disentuh oleh 'pembatalan', dengan demikian bila *nasakh* diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam al-Quran. Sehubungan dengan hal itu, kelompok ulama penolak *nasikh mansukh* internal al-Qur'an akan selalu bekerja keras untuk mengompromikan ayat-ayat yang oleh jumahur dinyatakan sebagai ayat *nasikhah* dan *mansukhah*.

Muhammad al-Khudari misalnya, sungguhpun tidak secara eksplisit menolak kemungkinan ada *nasikh* dan *mansukh* internal al-Qur'an, telah mencoba mengompromikan 20-21 ayat yang oleh al-Suyuti dianggap sebagai ayat *nasikhah* dan *mansukhah* (Al-Khudari, 1969: 250). Pada zaman modern, terdapat juga ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam al-Qur'an. Abdul Karim al-Khatib dalam bukunya al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an" menyatakan bahwa menganggap adanya *nasakh* dalam al-Qur'an pada dasarnya menghilangkan hikmah dari membaca al-Qur'an. Menurutnya,

bagaimana mungkin suatu ayat dibaca sedangkan hukum yang terkandung di dalamnya tidak diamalkan.

Muhammad al-Ghazali juga berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang oleh sebagian ulama dikategorikan *nasakh*. Dari hasil kajiannya, ia tidak menemukan adanya ayat yang *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Kajian serupa juga dilakukan oleh Abdul Muta'al Muhammad al-Jabari. Pada tahun 1925 ulama ini mengeluarkan buku "*la naskh fi al-Qur'an*" untuk menegaskan bahwa tidak ada *nasakh* dalam al-Qur'an. Di antara ulama Indonesia yang secara tegas menolak kemungkinan ada *nasikh* mansukh antar ayat al-Qur'an ialah T.M. Hasbi ash-Shiddieqiy (1904-1975 M). Menurutnya, tidak ada ayat al-Qur'an yang di *nasakh* oleh ayat Al-Qur'an sendiri yang ada hanyalah pentakwilan atau pentakhsisan atau pentaqyidan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa sebagaimana diketahui *nasakh* di kalangan Ulama Ushûl al-Fiqh dan Tafsîr, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu pertama, *nasakh* dalam pengertian bermakna penghapusan dan pembatalan dan kedua, bermakna pemindahan dan pengalihan. Kedua pengertian ini mempunyai implikasi yang berbeda, jika *nasakh* dalam pengertian pertama, maka konsekwensi hukumnya adalah adanya nas hukum yang dihapus dan dibatalkan hukumnya.

Tapi jika *nasakh* dalam pengertian kedua, maka konsekwensinya adalah hukum yang dikandung dalam sebuah nas dialihkan fungsinya kepada wadah yang lain. Karena adanya dua pemaknaan yang berbeda terhadap *nasakh*, maka perlu dilakukan tarjîh terhadap pengertian *nasakh* agar dapat ditemukan makna yang tepat dan sesuai dengan semangat hukum yang ada dalam Alquran dan Sunah. Sebab tanpa dilakukan hal tersebut, hukum Islam akan terkesan kaku dan memudarkan nilai-nilai elastisitas hukum dalam Islam. Dengan demikian, penulis lebih cenderung pada pengertian *nasakh* dengan makna pengalihan hukum dari satu tempat ke tempat lain, dan terbatas pada hadis sebagai bentuk kerangka pengembangan elastisitas hukum Islam.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Abdullah Aziz Al-Barzanji. T.TH. *Atta'arud Wa At-tarjih Bain Al-Adillah Asy-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-kutub al-Alamiyah.
- Âmidi, Saif al-Dîn, 1983. *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al Kutub al Ilmiyyah.
- Bukhari, Abd al Azîz, 1982. *al-Kasyf al Asrâr fi Ushûl al-Bazdawi*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Bûthî, Muhammad Sa`îd Ramadhân, 1975. *al-Mabâhits al-Kitab wa al-Sunah Min `Ilm al Ushûl*, Beirut: al-Mathba`ah al Ta`awuniyah.
- Dainori. 2019. Nasikh Mansukh dalam Studi Ilmu Al-Qur'an, *Jurnal Institute Ilmu Keislaman Vol.2*, No. 1 : 1-18
- Fairuzabadiy, 1952. *al Qâmûs al-Muhîth*, Mesir: Musthafâ al-Babiy al-Halabiy.
- Ghazali, Abû Hamîd, 1983. *al-Mustashfâ min `Ilm al- Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Haroen, Nasrun, 1996. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Haroen, Nasrun, 1996/1997. *Maqâshid al-Syarî'ah dan Perubahan Sosial*, Makalah pada Kuliah Umum, dalam rangka penutupan Kuliah Semester Genap Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Jauzy, Ibnu, 2002. *Nasikh-Mansukh: Ayat-ayat al- Qur'an yang Dihapus*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, *Nawasikh al Qur'an: al-Nasikh wa al-Mansukh*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khallaf, Abd al-Wahâb, 1983. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al Qalam.
- Malik, Abdul Rahman. 2016. Abrogasi dalam Alquran: Studi Nasikh dan Mansukh, *Jurnal Studi Al-Quran Vol. 12*, No. 1 : 97-113
- Manzhûr, Ibnu, T.TH. *Lisân al `Arab*, Beirut: Mu'asasah al-Risâlah.
- Musthofa, Muhammad Syalabi, T.TH. *Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar an- Nahdhah al-Arabiyah.
- Naisaburi, Al-Imâm Abî al-Husain Muslim ibn al- Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, T.TH. *al Jâmi` al- Shahîh*, Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Raisuni, Ahmad, 1992. *al-Nazhariyah Maqâshid al Syarî'ah `Inda al-Imâm al-Syâthibi*, Beirut: Mu'assasah al-Jam`iyah al-Dirâsah.

- Reflita. 2017. Redefenisi Makna Nasakh Internal Ayat Al-Qur'an, *jurnal substantia*. vol. 19, No. 1:23-35
- Rusli, Nasrun, 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Shihab, Quraish, 1992. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: cet I
- Sya`ban, Zakiy al-Dîn, 1965. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Mesir: Mathba`ah Dâr al-Ta`lif.
- Syâfi`î, Muhammad ibn Idrîs, 1309 H. *al-Risâlah*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Syâthibî, Abû Ishâq, 1973. *al Muwâfaqât fi Ushûl al- Syarî`ah*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah.
- Syaukânî, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, T.TH. *al-Irsyâd al-Fuhul Ilâ Tahqîq Min `Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Zaidan, Abd al-Karîm, 1971. *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Baghdad: Dâr al-`Arabiyyah Li al Thibâ`ah.
- Zarkasyi, Badr al-Dîn, 1957. *al-Burhân fi `Ulûm al- Qur`ân*, (Mesir: Musthafâ al Babiyy al-Halabiy.
- Zarqânî, Muhammad Abd al-`Azhîm, T.TH. *al-Manâhil al `Irfân fi `Ulûm al-Qur`ân*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- Zuhaili, Wahbah, 1986. *Ushûl Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Fikr.